

တရားရုံးက ခံယူ ဖြောင့်က?

Surel: setda@bantulkab.go.id Laman: <http://www.setda.bantulkab.go.id>

MANAJEMEN *RESCUE* ANTAR INSTITUSI

Menimbang : a. bahwa untuk memastikan terlaksananya upaya penanganan kejadian dan awal kedaruratan yang terkoordinasi dengan baik antar institusi demi terlindunginya seluruh masyarakat di Kabupaten Bantul dari potensi ancaman bencana, perlu Standar Operasional Prosedur Manajemen *Rescue* Antar Institusi (MRANTASI);

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Standar Operasional Prosedur lingkup daerah/lintas SKPD ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Standar Operasional Prosedur Manajemen *Rescue* Antar Institusi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MANAJEMEN *RESCUE* ANTAR INSTITUSI.

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Manajemen *Rescue* Antar Institusi (MRANTASI) terdiri atas:
- a. Standar Operasional Prosedur Penanganan Kejadian Awal Kedaruratan Umum; dan
 - b. Standar Operasional Prosedur Penanganan Awal Kedaruratan oleh Tim Reaksi Cepat Manajemen *Rescue* Antar Institusi (MRANTASI) Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 6 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd.
AGUS BUDIRAHARJA

- Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:
- 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - 2. Kepala Badan PenanggulanganBencana Daerah Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS

DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 42/Kept/Sekda/2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL

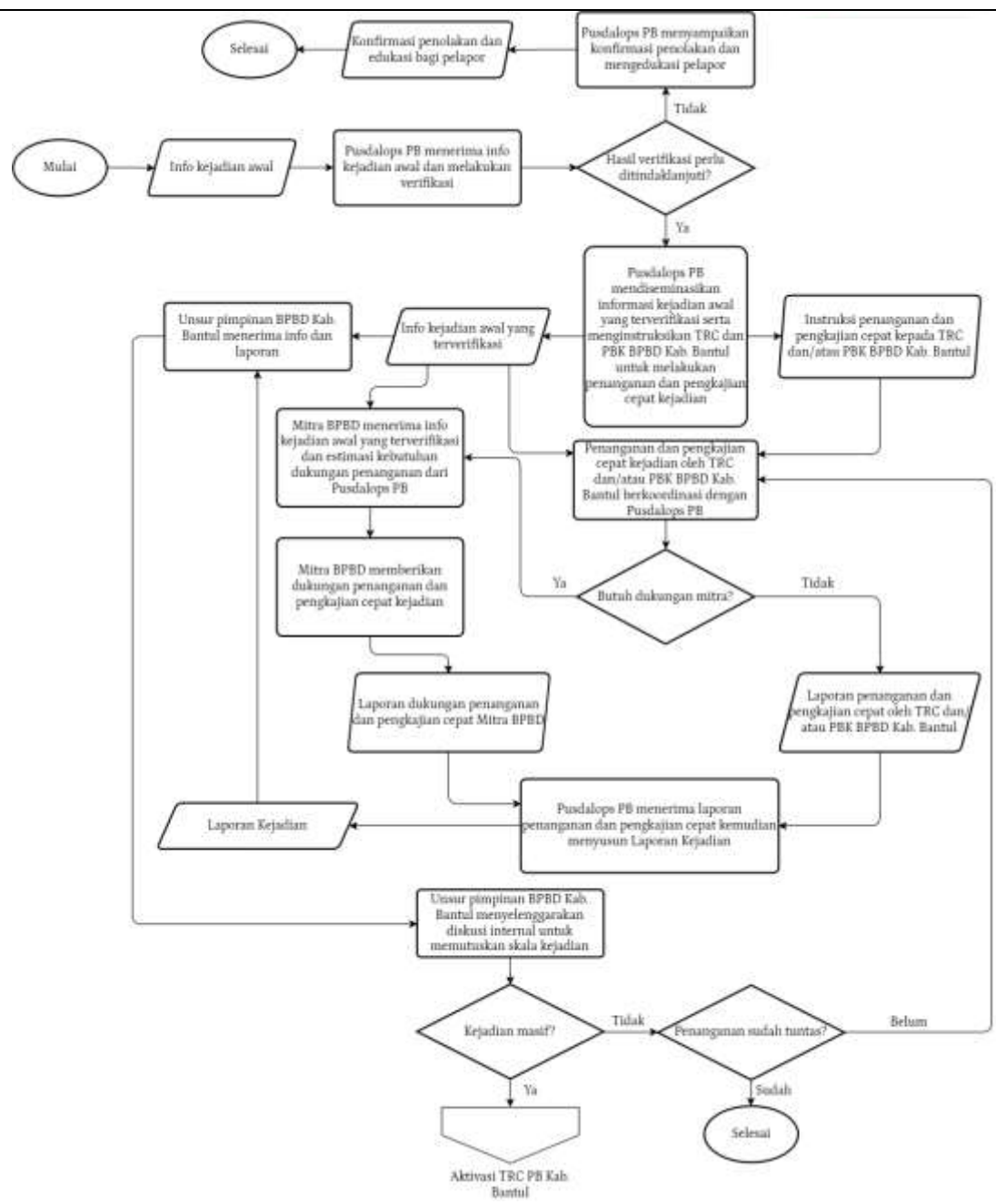
PROSEDUR MANAJEMEN *RESCUE*

ANTAR INSTITUSI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEJADIAN AWAL KEDARURATAN UMUM

 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL	Nomor	...
	Tanggal Pembuatan	4 Agustus 2026
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	5 Agustus 2026
	Disahkan Oleh	SEKRETARIS DAERAH, AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M., M.Kes. Pembina Utama Madya, IV/d NIP. 196808251991031010
	Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Penanganan Kejadian Awal Kedaruratan Umum
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;		

Prosedur:



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd.

AGUS BUDIRAHARJA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANTUL

NOMOR 42/Kept/Sekda/2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL

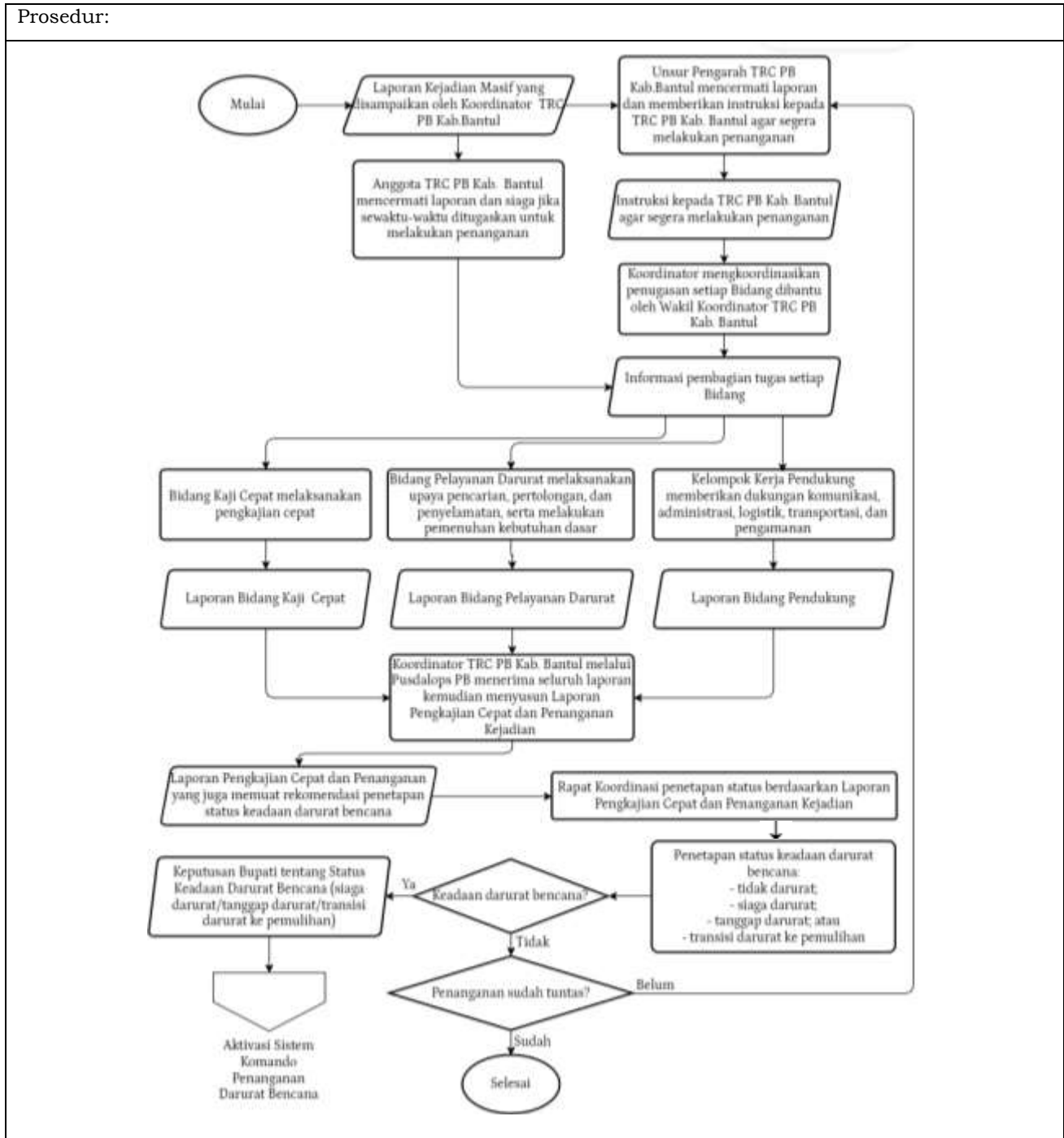
PROSEDUR MANAJEMEN *RESCUE*

ANTAR INSTITUSI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN AWAL KEDARURATAN OLEH TIM REAKSI CEPAT

MANAJEMEN *RESCUE* ANTAR INSTITUSI PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BANTUL

 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL	Nomor	...
	Tanggal Pembuatan	4 Agustus 2026
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	5 Agustus 2026
	Disahkan Oleh	SEKRETARIS DAERAH, AGUS BUDIRAHARJA, S.K.M., M.Kes. Pembina Utama Madya, IV/d NIP. 196808251991031010
	Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Penanganan Awal Kedaruratan oleh Tim Reaksi Cepat Manajemen Rescue Antar Institusi (MRANTASI) Penanggulangan Bencana Kabupaten Bantul.
Dasar Hukum:		
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;		



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANTUL,

ttd.

AGUS BUDIRAHARJA